

Bab IV

Akuntansi Bagi Dana Peserta

A. Transaksi Dana Peserta

Dana peserta yaitu, sejumlah perkumpulan uang berasal dari para nasabah secara kebersamaan bukan secara personal. Transaksi dana peserta ialah transaksi yang berhubungan dengan iuran atau kontribusi peserta dalam satu periode akuntansi. Sesuai fatwa lembaga syariah nomor 21 tahun 2001 dana peserta merupakan perkumpulan sejumlah dana kontribusi yang berasal dari peserta asuransi untuk membantu antar sesama peserta yang sedang terkena musibah. Adapun transaksi yang termasuk dalam dana peserta antara lain :

1. Kontribusi
2. Dana Tabarru'
3. Investasi
4. Fee Upah Yang Dibayarkan
5. Kontribusi Reasuransi
6. Klaim Reasuransi
7. Penyisihan Teknis
8. Bagi Hasil Dana Peserta
9. Surplus Defisit Dana Peserta
10. Cadangan Ekuitas Dana Peserta²⁴

B. Kontribusi Dan Kontribusi Reasuransi

Kontribusi ialah sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah asuransi kepada pengelola asuransi. Pada transaksi kontribusi dana yang dibayarkan kepada pengelolaan resiko disebut dana tabarru, sedangkan sejumlah uang yang dipakai untuk aktivitas investasi disebut fee (ujrah).

²⁴ Ai nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah Ed 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019) Hlm 101

Kontribusi reasuransi ialah sejumlah dana yang dibayarkan oleh pengelola asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan maksud agar sebagian resiko ditanggung secara bersama- sama dengan perusahaan reasuransi. Kontribusi reasuransi juga bagian dari dana tabarru' , sehingga pembayarannya berasal dari dana tabarru'. Untuk itu dalam penyajiannya kontribusi reasuransi akan mengurangi dana tabarru'.

Berikut ayat jurnal kontribusi ²⁵

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|---|-----|--------|--------|
| | Kas / Bank / Piutang Kontribusi Pendapatan Kontribusi | | Rp xxx | Rxxx |

ayat jurnal kontribusi reasuransi

| Tgl | Nama akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|--|-----|-------|--------|
| | Kontribusi reasuransi Kas/Bank/Hutang reasuransi | | Rpxxx | Rpxxx |

C. Transaksi fee (ujah) reasuransi yang diterima

Ujrah reasuransi yang diterima disebut juga pendapatan ujah reasuransi. pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ujah adalah kontribusi yang dibayarkan peserta pada pengelola sebagai upah atas pengelolaan resiko. Ujah reasuransi ialah sebagian pendapatan yang diterima oleh pengelola atas pengelolaan resiko yang dikelola bersama- sama dengan perusahaan reasuransi. Misalnya pengelola mendapat fee(ujah) sebesar 5% dari pengelolaan resiko 100 % dari peserta asuransi, tetapi pengelola tidak mengelola resiko tersebut sendiri melainkan

²⁵ Ai nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah Ed 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019),hlm.102-103

dengan perusahaan reasuransi, maka sisa ujarah yang diterima akan dikembalikan dalam akun dana peserta dan sebagiannya lagi diambil oleh pengelola, inilah yang disebut pendapatan reasuransi yang disajikan pada laporan surplus defisit dana tabarru. Sedangkan ujarah yang dikembalikan kepada peserta diakui sebagai beban fee reasuransi pada akun dana pengelola. Berikut jurnal untuk mencatat fee (ujrah) reasuransi yang diterima

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|--|-----|--------|--------|
| | Kas/Bank/Piutang fee / ujarah reasuransi | | Rp xxx | |
| | Pendapatan fee ujarah reasuransi | | | Rp xxx |

D. Transaksi Tabarru'

Dana Tabarruu' juga termasuk bagian dari uang yang dibayarkan nasabah kepada pengelola untuk tolong menolong dalam mengatasi resiko/ musibah antar peserta asuransi. Menurut fatwa DSN-MU tahun 2001 nomor 21. Dana tabarru ialah sejumlah uang yang diperuntukkan pada aktivitas kegiatan sosial dalam pembagian resiko sesama nasabah asuransi ²⁶

E. Transaksi Investasi

Investasi adalah bagian transaksi dana peserta dari hasil kontribusi yang dibayarkan peserta kepada pengelola. Investasi juga bentuk asuransi tabungan jangka panjang dan lebih dikenal dalam asuransi jiwa. Pada pembahasan sebelum kita mempelajari transaksi tabarru' sejumlah uang dihibahkan nasabah asuransi sebagai dana sosial, untuk pengelola atas pengelolaan resiko, dan investasi yang nantinya profit yang didapatkan menjadi milik

²⁶ Ai nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah Ed 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019) Hlm 106

peserta asuransi. Penyajian sejumlah dana investasi tersebut disajikan pada laporan posisi keuangan. Transaksi investasi dapat menggunakan akad mudharabah, mudharabah musytarakah dan akad wakalah atau menggunakan salah satu diantara ketiga akad tersebut.

Berikut ayat jurnal untuk mencatat transaksi investasi dengan akad mudharabah / Mudharabah musytarakah

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|---|-----|--------|--------|
| | Kas/Bank Investasi mudharabah atau investasi mudharabah musytarakah | | Rp xxx | Rp xxx |

Berikut ayat jurnal untuk transaksi investasi dengan akad wakalah

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|------------------------------------|-----|--------|--------|
| | Kas/Bank Dana Investasi wakalah | | Rp xxx | Rp xxx |

Selain itu dana investasi yang dikelola oleh pengelola dapat disalurkan pada aktivitas lainnya, misalnya dalam investasi deposito pada bank syariah, saham syariah, sukuk, reksadana pada pasar modal syariah.

Contoh kasus, Suatu perusahaan asuransi X menyalurkan dana investasi peserta pada deposito maka pencatatan dana investasi peserta di bank lain diakui sebagai aset.

Berikut jurnal untuk mencatat transaksi investasi deposito

| Tgl | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
|-----|----------------------|-----|-------|--------|
| | Deposito kas/bank | | Rpxxx | Rpxxx |

F. Transaksi fee (ujrah) yang dibayarkan

Fee adalah kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi kepada pengelola. Bagi peserta asuransi ujarah akan mengurangi jumlah kontribusi dan dan dicatat sebagai beban ujarah pada akun dana peserta. Menurut fatwa DSN-MUI Ujarah merupakan biaya yang dibebankan kepada peserta asuransi sebagai upah atas pengelolaan dana tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan beban komisi, biaya operasional dan lainnya. Sedangkan fee (ujrah) bagi pengelola dicatat sebagai pendapatan selama periode akad berjalan. Fee (ujrah) bagi pengelola ditulis dalam laporan laba rugi. Berikut jurnal untuk mencatat fee (Ujarah) yang dibayarkan bagi peserta asuransi :

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|--|-----|--------|--------|
| | Fee / (ujrah) yang di bayarkan/beban fee/ujrah Kas/ Bank / Utang fee (ujrah) | | Rp xxx | Rp xxx |

G. Transaksi Surplus Reasuransi

Surplus reasuransi adalah surplus (keuntungan) yang didapatkan oleh perusahaan asuransi dari kegiatan operasional perusahaan reasuransi yang berbasis syariah. Surplus reasuransi berasal dari pembayaran kontribusi reasuransi yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran beban asuransi, seperti klaim. Jadi surplus reasuransi bukan termasuk milik pengelola dan pembagian surplus reasuransi tergantung kebijakan perusahaan reasuransi. Pencatatan surplus reasuransi dicatat sebagai pendapatan dalam akun dana peserta

Berikut ayat jurnal mencatat transaksi surplus reasuransi

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|-------------------------------------|-----|--------|--------|
| | Kas/Bank/Piutang surplus reasuransi | | Rp xxx | |
| | Pendapatan surplus reasuransi | | | Rp xxx |

H. Transaksi Klaim Dan Klaim Reasuransi

Klaim merupakan pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian/musibah yang dialami peserta asuransi. Pemberian dana klaim biasanya berdasarkan hasil penyelidikan atas kerugian yang dialami para nasabah dan berdasarkan perjanjian bersama sebelumnya yang tertera pada polis. Pada perusahaan asuransi klaim diakui sebagai beban, karena di ambil dari dana peserta dengan nominal yang telah dibayarkan kepada peserta asuransi. Berikut ayat jurnal untuk mencatat klaim :

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|-------------|-----|--------|--------|
| | Beban klaim | | Rp xxx | |
| | Kas / bank | | | Rpxxx |

Klaim reasuransi ialah dana klaim yang diterima oleh pengelola yang berasal dari perusahaan reasuransi yang sebelumnya telah bekerjasama Pengajuan klaim dapat dilakukan apabila perusahaan asuransi telah mendapat pengajuan klaim dari peserta asuransi. Berikut ayat jurnal dalam mencatat klaim reasuransi

| Tgl | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
|-----|------------------|-----|-------|--------|
| | Kas/Bank | | Rpxxx | |
| | Klaim reasuransi | | | Rpxxx |

I. Transaksi Penyisihan Teknis(Technical Provision)

Penyisihan teknik peserta untuk mengelola dana peserta menggunakan akad wakalah. Hal ini telah di ungkapkan pada PSAK 108 yaitu akad wakalah serta dana investasi yang memiliki substansi sama akad *mudharabah*, dengan demikian dana tabarru' serta dana investasi nasabah penyajiannya diakui dalam dana peserta pada kolom neraca disebabkan

1. Kedua transaksi tersebut merupakan bagian dari dana peserta, jadi, ketika ada kerugian pengelola tidak wajib mengembalikan dana awal peserta, kecuali adanya kesalahan yang dibuat oleh pengelola.
2. Keduanya mempunyai waktu jatuh tempo dan nasabah bukan termasuk dalam pemilikan saham, untuk itu dana peserta bukan golongan ekuitas.

Adapun mengenai penyisihan teknis juga yang tercantum pada PSAK No 108 mengungkapkan penyisihan syariah meliputi;

- a. Penyisihan teknis jangka pendek, berupa kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*), yaitu sejumlah sisihan dalam pemenuhn jangka waktu klaim yang terlihat dimasa akan datang. Sedangkan penyisihan teknis untuk akad jangka pendek biasanya dihitung berdasarkan jumlah bagian atas tabarru dan dari batas periode akuntansi yaitu per 31 desember atau akhir tahun. Pencatatan biaya kontribusi yang belum menjadi pendapatan ditulis menjadi beban asuransi, sedangkan penyisihan kontribusi belum menjadi pendapatan di catat dalam kolom liabilitas pada laporan posisi keuangan.

- b. Berikut ayat jurnal untuk mencatat penyisihan kontribusi :

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|--|-----|-------|--------|
| | beban kontribusi yang belum menjadi hak/pend Penyisihan kontribusi belum menjadi hak/pendapatan | | Rpxxx | Rpxxx |

- c. Penyisihan teknis akad jangka panjang masuk pada polis masa depan yang akan pakai untuk pemenuhan klaim yang akad terjadi pada periode selanjutnya. Penyisihan teknis dengan akad jangka panjang biasanya memerlukan waktu lebih dari 12 bulan atau diatas 1 tahun. Berikut ayat jurnal untuk mencatat penyisihan kontribusi akad jangka panjang.

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|---|-----|-------|--------|
| | Beban polis masa depan Penyisihan polis masa depan | | Rpxxx | Rpxxx |

- d. Klaim dalam proses ialah sejumlah dana yang disendirikan untuk dipakai pada perkiraan masa mendatang namun, telah di laporkan pada akhir periode berjalan. Klaim dalam proses biasanya dibuat oleh pihak pengelola atas klaim yang telah diajukan oleh peserta, tetapi klaim tersebut belum di bayarkan pengelola kepada peserta dikarenakan beberapa tahapan belum terselesaikan. Misalnya pengelola masih belum selesai melakukan tahap analisis yang atas pengajuan klaim oleh peserta. Klaim dalam proses dihitung sesuai jumlah klaim

yang ditanggung. Penyisihan teknis dicatat pada akun beban asuransi. sementara penyisihan klaim dalam proses dicatat sebagai penyisihan teknis pada kolom pasiva dan disajikan dalam laporan keuangan.

Berikut jurnal untuk mencatat klaim yang masih dalam proses

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|-------------------------------|-----|-------|--------|
| | Beban klaim dalam proses | | Rpxxx | |
| | Penyisihan klaim dalam proses | | | Rpxxx |

- e. Klaim telah selesai namun belum dilaporkan. Klaim ini juga sering disebut juga dengan istilah *Incuured but not reported* (IBNR). IBNR merupakan sebuah perkiraan. IBNR merupakan penyisihan yang dibuat pengelola mengenai potensi klaim yang akan diajukan oleh peserta asuransi. Jadi IBNR adalah penyisihan sejumlah dana yang masih menjadi pertanggung jawaban perusahaan kepada para peserta yang saat ini mengalami kerugian ditanggung perusahaan tetapi belum melakukan pelaporan dan dihitung pada akhir periode akuntansi.

Berikut ayat jurnal untuk mencatat klaim yang telah selesai namun belum dilaporkan

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|-----------------|-----|--------|--------|
| | Beban IBNR | | Rp xxx | |
| | Penyisihan IBNR | | | Rp xxx |

J. Transaksi Hasil Investasi dan Bagi Hasil Dana Peserta

Transaksi bagi hasil atas investasi dana nasabah berupa tabungan serta dana tabarru yang dikelola oleh perusahaan. Hasil investasi dana peserta akan menambah saldo dana peserta itu sendiri setelah dikurangi bagian untuk pengelola. Sedangkan bagi hasil dana peserta merupakan sebagian hak pengelola atas hasil investasi yang telah disepakati sebelumnya. Bagian hak pengelola ini nantinya akan mengurangi hasil investasi yang disajikan dalam keuangan surplus defisit dana tabarru'

Berikut ayat jurnal untuk mencatat hasil investasi

| Tgl | nama akun | Ref | D | K |
|-----|-----------------------------|-----|-------|-------|
| | Kas/Bank Hasil investasi | | Rpxxx | Rpxxx |

Ayat jurnal untuk mencatat bagian pengelola atas hasil investasi atau bagi hasil dana peserta

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|--|-----|-------|--------|
| | Bagian pengelola atas hasil investasi Kas/Bank / utang bagi hasil | | Rpxxx | Rpxxx |

K. Transaksi Cadangan Ekuitas Dana Peserta/ Cadangan Dana Tabarru

Cadangan ekuitas dana peserta ialah dana cadangan yang berasal dari pengalokasian surplus underwriting dalam periode berjalan. Pengalokasian dana surplus underwriting tergantung dari kebijakan peserta dan pengelola. Penyajian cadangan dana tabarru dicatat dalam laporan surplus defisit dana tabarru.

L. Transaksi Distribusi Surplus Underwriting

Dana surplus underwriting ialah dana yang diperoleh dari selisih bersih jumlah kontribusi peserta yang masuk dalam dana tabaru yang biasanya diperoleh dari periode berjalan, serta distribusikan bagi pengelola dan peserta asuransi dicatat sebagai beban pada laporan dana peserta dan akan mengurangi surplus underwriting tersebut.

Catatan pendistribusian dana surplus underwriting peserta dan pengelola mengurangi surplus underwriting dan diakui sebagai biaya pada kolom dana peserta. Berikut ayat jurnal untuk mencatat distribusi surplus underwriting

| Tgl | Nama Akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------------|-----|-------|--------|
| | Bagian peserta surplus underwriting | | Rpxxx | |
| | Bagian pengelola surplus underwriting | | Rpxxx | |
| | Kas/Bank/utang surplus underwriting | | | Rp xxx |

Contoh kasus :

Suatu perusahaan x mempunyai bagian surplus underwriting untuk pengelola dan peserta sebesar Rp 700 dan 900.

Diminta :

Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut!

Jurnal umum

| Tgl | Nama akun | Ref | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------------|-----|--------|---------|
| | Bagian peserta surplus underwriting | | Rp 700 | |
| | Bagian pengelola surplus underwriting | | Rp 900 | |
| | Kas/Bank/utang surplus underwriting | | | Rp 1600 |